



# WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KARANTINA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Covid-19* di Kota Medan telah meningkat yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan;
  - b. bahwa guna menekan dan memutuskan penyebaran *Covid-19* di Kota Medan perlu dilakukan karantina kesehatan di Kota Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Medan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 39 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG KARANTINA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MEDAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Karantina Kesehatan adalah semua kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari surveilans epidemiologi atau faktor risiko, intervensi rutin dan respon terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
7. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
8. Kebutuhan Hidup Dasar adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya seperti sandang pangan yaitu beras, minyak makan, gula, bubuk teh, telur/ikan, susu, mie instan, sayur mayur, makanan ringan, sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci, listrik dan air bersih.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang menjamin terpenuhinya kesehatan masyarakat secara optimal melalui pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan yang dibutuhkan.
10. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara.
11. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
12. Masa Inkubasi adalah periode masuknya kuman/virus sampai timbulnya gejala penyakit.
13. Pembatasan adalah tindakan untuk membatasi pergerakan orang dalam rangka mencegah penyebaran penyakit.
14. Penatalaksanaan Kasus adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengobatan.
15. Pelaku Perjalanan (PP) adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari Negara/Wilayah yang sudah dilaporkan terpapar *Covid-19*.
16. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19* dan memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.

17. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah:
  - a. Orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
18. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah:
  - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat# DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. Orang dengan demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
  - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
20. Kasus Konfirmasi Positif adalah pasien yang terinfeksi *Covid-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
21. Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang digunakan petugas untuk melindungi diri dari penyakit menular.
22. Pembatasan penyebaran *Covid-19* adalah suatu tindakan antisipatif untuk mengurangi risiko meluasnya *Covid-19* termasuk kemungkinan penularan antara hewan ke manusia sebaliknya atau antar hewan ke hewan maupun antar manusia terhadap faktor risiko.
23. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Medan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus tugas kecamatan.
24. Gugus tugas kecamatan adalah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Camat.
25. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kota Medan.
26. Penduduk Kota Medan adalah orang yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mencegah kontak langsung dari orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- b. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
- d. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*; dan
- e. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. karantina kesehatan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan karantina kesehatan
- e. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- f. pendanaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. penegakan hukum.

BAB IV  
KARANTINA KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Karantina Kesehatan dilakukan dengan cara Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

- (2) Dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan dan mempersiapkan fasilitas dan perbekalan Karantina Kesehatan.
- (3) Fasilitas dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan meliputi:
  - a. menyediakan alat dan bahan pengujian *Covid-19* yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji;
  - b. ruang wawancara atau observasi;
  - c. ruang diagnosis;
  - d. asrama karantina kesehatan;
  - e. ruang isolasi;
  - f. laboratorium rujukan;
  - g. rumah sakit rujukan; dan
  - h. transportasi evakuasi.
- (4) Perbekalan Karantina Kesehatan meliputi persediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Gugus Tugas Kota.

## Bagian Kedua Karantina Rumah

### Pasal 6

- (1) Karantina Rumah diselenggarakan pada situasi adanya dugaan ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah terhadap masyarakat yang berstatus sebagai PP, OTG, ODP, dan PDP ringan.
- (2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- (3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki dan/atau gejala klinis oleh Gugus Tugas Kota dapat dirujuk ke tempat khusus dan/atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.
- (4) Terhadap kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas ditentukan oleh tim medis yang berwenang.

### Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Kota wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- (2) Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang ditentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

## Pasal 8

- (1) Selama pelaksanaan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selama menjalani Karantina Rumah, masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

## Pasal 9

Kegiatan yang dilakukan selama Karantina Rumah:

- a. Petugas karantina dengan POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Gugus Tugas Kecamatan memberi informasi/penjelasan maksud dan tujuan pengkarantinaan rumah kepada penghuni rumah yang akan dilakukan tindakan Karantina Rumah;
- b. Petugas Karantina membuat Berita Acara Pelaksanaan tindakan Karantina Rumah;
- c. Kepala Keluarga (anggota keluarga yang tertular) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Karantina Rumah;
- d. Rumah yang dikarantina diberi tanda *Police Line* dan dijaga oleh petugas karantina dan POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Gugus Tugas Kecamatan;
- e. Anggota keluarga yang berada di dalam rumah karantina tidak boleh keluar rumah dan menerima tamu selama masa karantina.
- f. Hanya petugas kesehatan yang ditugaskan yang boleh masuk ke dalam rumah yang dikarantina dengan menggunakan APD lengkap;
- g. Petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga paling banyak dua kali sehari;
- h. Lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan maksimal dua kali masa inkubasi;
- i. Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut;
- j. Selama dikarantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis profilaksis;
- k. Jika ada anggota keluarga yang sakit selama masa karantina dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular;
- l. Petugas yang berada di luar rumah karantina menggunakan APD;
- m. APD yang sudah dipakai dibuang pada tempatnya dan melakukan desinfeksi terhadap setiap petugas yang keluar dari rumah yang dikarantina (tata cara desinfeksi);
- n. Kebutuhan pokok selama masa karantina diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- o. Logistik diberikan di depan pintu rumah yang akan di karantina rumah oleh petugas logistik;
- p. Petugas membuat laporan pelaksanaan karantina rumah kepada Gugus Tugas Kota setiap hari.

Bagian Ketiga  
Karantina Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Karantina Rumah Sakit merupakan rujukan oleh Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi dan Rumah Sakit Swasta yang ada di Kota Medan;
  - b. Rumah Sakit Rujukan *Covid-19* adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik, Rumah Sakit GL. Tobing dan Rumah Sakit Martha Friska Multatuli.
  - c. Rumah Sakit Darurat.
- (3) Rumah Sakit Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Selama pelaksanaan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam Karantina Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh biaya hidup dasar bagi keluarga dan anggota keluarga yang kepala keluarganya menjalani Karantina Kesehatan; dan
  - d. pelayanan pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah *Covid-19* sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Kota.

## Pasal 13

Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan wajib untuk:

- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker selama menjalani Karantina Kesehatan dan 14 (empat belas) hari setelah selesai menjalani Karantina Kesehatan;
- c. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan;
- d. melaporkan kondisi keadaan sesuai dengan instruksi tim medis Gugus Tugas Kota.

## Pasal 14

- (1) Penduduk yang mengetahui adanya dugaan seseorang yang terindikasi *Covid-19* wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan atau Lurah dan/atau Puskesmas setempat dalam waktu secepatnya.
- (2) Kepala Lingkungan atau Lurah dan/atau Kepala Puskesmas segera melaporkan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas Kota.

BAB VI  
UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN *COVID-19*

Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan

## Pasal 15

- (1) Dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* setiap orang wajib untuk:
  - a. mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan;
  - b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - c. menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;
  - d. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir; dan
  - e. tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 2 meter;
- (2) Dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* setiap Badan atau Pelaku Usaha wajib untuk:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. melakukan desinfeksi secara berkala;

- c. melarang masuk ke tempat usahanya bagi orang yang tidak menggunakan masker;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk ke tempat usahanya;
  - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir yang memadai dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Setiap orang yang datang ke wilayah Kota Medan wajib melakukan pengujian kesehatan *Covid-19* dengan menggunakan metode *test, trace, treat, dan isolate* yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatannya.
- (4) Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota di setiap pintu masuk batas daerah selama 24 (dua puluh empat) jam.

## Bagian Kedua Upaya Penanggulangan

### Pasal 16

- (1) Upaya Penanggulangan *Covid-19* meliputi;
- a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan penularan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. penyuluhan kesehatan masyarakat;
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing serta mengikutsertakan masyarakat secara aktif

## BAB VII KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PELAKSANAAN KARANTINA KESEHATAN

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor meliputi:
- a. Sinkronisasi pelaksanaan kunjungan lapangan bersama dalam pencarian data yang akurat;
  - b. Pencarian sumber, penyebab dan cara penularan;
  - c. Analisis risiko secara terpadu;
  - d. Pertukaran informasi data lintas sektor;
  - e. Penyusunan hasil investigasi/penyelidikan epidemiologi melalui rapat koordinasi.

- (2) Hasil investigasi/penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dilaporkan secara berjenjang.

#### Pasal 18

Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor kegiatan pembatasan penyebaran *Covid-19* dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebarkan penyakit;
- b. Pembentukan dan peningkatan kapasitas *check point* terpadu pada jalur keluar masuk faktor risiko;
- c. Peningkatan kesadaran terhadap risiko penularan dan penyebaran penyakit, melalui penyebaran informasi kepada masyarakat dan pihak terkait;
- d. Pengetahuan penerapan dokumen sertifikat kesehatan bagi faktor risiko yang melakukan perjalanan/perpindahan lokasi/distribusi;
- e. Penutupan wilayah atau isolasi wilayah terbatas, isolasi komunitas dan isolasi kandang;
- f. Penetapan lokasi atau kawasan karantina bagi faktor risiko;
- g. Dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan pembatasan penyebaran *Covid-19*; dan
- h. Pengaktifan Tim Gerak Cepat Terpadu.

#### Pasal 19

- (1) Koordinasi pasca *Covid-19* merupakan tahap akhir dalam proses Pengendalian *Covid-19*.
- (2) Koordinasi pasca *Covid-19* mencakup 3 hal:
  - a. Pemulihan pelayanan publik;
  - b. Pemulihan ekonomi; dan
  - c. Pemulihan dampak sosial.

### BAB VIII SUMBER DAYA PENANGANAN *Covid-19*

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Kota Medan, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Karantina Rumah dan pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia seperti perekrutan relawan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang timbul dalam Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Kota Medan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB X  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Karantina Rumah dan Pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dalam memutus mata rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

Pasal 24

- (1) Dalam Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.

- (2) Pemantauan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

## BAB XI PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 25

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kota.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*; dan
  - b. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) peringatan;
    - 3) penahanan kartu identitas;
    - 4) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
    - 5) penutupan sementara;
    - 6) pembekuan izin; dan
    - 7) pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Karantina Rumah dan Pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 April 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
BAMBANG, S.H.  
Pembina  
NIP. 19620515 199011 1 001